



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**

### **P U T U S A N Nomor 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Andiaga Faidin Malaode Alyas Oci  
Pangkat, NRP : Praka, 31100472180988  
Jabatan : Taban/Mudi 2 Ru 3 Ton SLT Kima  
Kesatuan : Korem 143/HO  
Tempat, tanggal lahir : Lembo Kab. Muna, 1 September 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Korem 143/HO, Mandonga, Kota Kendari.

Terdakwa tidak ditahan.

#### **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:**

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Nomor: BP-03/A-03/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/18/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor: Kep/10/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/17/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP-22.K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP-22/K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/22/PM III-16/AD/II / 2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

**Hal 1 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/17/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Mohon agar barang bukti surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/12/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dari RS. Tk.IV Dr.R. Ismoyo Kendari a.n. Ny Rahmawati yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. L.M. Syahril.

2) 35 (tiga puluh lima) lembar Screenshoot percakapan WhatsappsTerdakwa dengan Saksi-1

3) 1 (satu) lebar foto Dos EM Kapsul dan bekas obat EM Kapsul

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebani biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa Clemensi/ permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya:

a. Terdakwa melaksanakan kedinasan sehari-hari yang bersangkutan menunjukkan perilaku yang baik,

**Hal 2 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loyal terhadap atasan dan menunjukkan semangat kerja yang berdedikasi tinggi;

b. Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui kesalahan perbuatannya serta menghormati prosedur dan aturan yang berlaku di satuan dan lingkungan TNI;

c. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina di kesatuan;

d. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin selama berdinis; dan

e. Tenaga Terdakwa dan keahlian yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan oleh Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/17/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 tujuh belas, sampai dengan pada tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di Jln. Dr. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Secara PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31100472180988.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahmawati (Saksi-1) pada bulan September 2017 melalui media sosial Beetalk kemudian dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab dan pada bulan September 2017 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Dr. Sutomo Kel. Laodati Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di ruang tamu Terdakwa mengurakan cintanya kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat berpacaran lalu Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman dan berpelukan.

**Hal 3 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud untuk datang ke rumah kos sepupu Terdakwa yang berada di sekitar kampus Universitas Halu Oleo Kota Kendari setibanya Saksi-1 di rumah kos sepupu Terdakwa saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang lelaki yang Saksi tidak kenal identitasnya kemudian lelaki tersebut pamit keluar kepada Terdakwa.

4. Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-1 mengobrol dan selang beberapa menit kemudian Terdakwa langsung meraba-raba bagian tubuh sambil mencium bibir Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "tidak mau begituan" namun Terdakwa hanya tertawa dan langsung merangkul saksi-1 sambil Terdakwa mengangkat baju Saksi-1 ke atas sehingga terlihat BH (pakaian dalam) kemudian Terdakwa melepaskan BH Saksi-1 lalu menghisap puting payudara dan selang beberapa kemudian Terdakwa melepaskan rangkulannya selanjutnya saat melakukan perbuatan tersebut kondisi kamar kos dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela tertutup kertas yang ditempel di jendela serta lampu dalam keadaan menyala sehingga memungkinkan orang lain melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.

5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jln. Dr. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian mengajak Saksi-1 menuju ke rumah Kos sepupu Terdakwa di sekitar Lapangan Eks MTQ Kota Kendari setibanya di rumah kos sepupu Terdakwa saat itu Saksi-1 melihat ada 2 (dua) orang lelaki yang Saksi-1 tidak mengenal identitasnya yang berada di dalam kamar kos namun beberapa menit kemudian kedua orang tersebut keluar dengan alasan ingin nonton di Lapangan Eks MTQ Kota Kendari sehingga Saksi-1 dengan Terdakwa yang berada didalam kamar.

6. Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar dan langsung membuka bajunya sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk pulang namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan permintaan Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung menarik/membuka paksa celana bersamaan dengan celana Saksi-1 sampai batas lutut lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan/menghalangi kedua tangan Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 berontak lalu Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi-1 sehingga Saksi-1 spontan berteriak dengan mengatakan "sakit..sakit..sakit sekali" dan saat itu vagina Saksi-1 mengeluarkan darah sehingga Terdakwa menarik/mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi-1 selanjutnya saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri pertama kali dengan Terdakwa yang

**Hal 4 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu Saksi-1 masih perawan dan setelah melakukan hubungan badan Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan vagina Saksi-1 yang masih mengeluarkan darah.

7. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri pertama kali Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan di rumah Saksi-1 di Jl. Dr. Sutomo Kel. Laodati Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di kamar tidur dan sering melakukan hubungan badan di ruang tamu dimana saat itu kondisi pintu rumah selalu tertutup namun tidak terkunci serta jendela keadaan tertutup dan terkunci dan ditutup kain gorden yang sewaktu waktu orang dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1

8. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi mengalami terlambat haid (menstruasi) dan untuk memastikan Saksi-1 mengecek dengan alat bantu tespek dengan hasil Saksi-1 hamil (garis dua warna merah) dengan usia kandungan 2 (dua) minggu kemudian Saksi-1 memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menikahi Saksi-1 namun saat itu Terdakwa mengatakan belum ada dana (uang) untuk menikah serta menyuruh Saksi-1 untuk mengugurkan kandungan Saksi-1 dengan cara Terdakwa memberikan 7 (tujuh butir) pil tuntas lalu menyuruh Saksi-1 meminumnya namun saat itu Janin kandungan Saksi-1 belum keluar sehingga Terdakwa kembali memberikan obat pil jamu madura dan menyuruh Saksi-1 meminumnya sehingga seminggu kemudian banyak keluar darah dari vagina Saksi-1 .

9. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tidak terhitung lagi karena setiap kali bertemu Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dan saat di ruang tamu rumah Saksi pernah di lihat oleh adik ipar Saksi a.n. Sdr. Imran saat berdua di ruang tamu dan Terdakwa dengan Saksi-1 juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara lain:

a. Rujab Danrem 143/Ho sebanyak 5 (lima) kali tepatnya 3 (tiga) kali di kamar supir yang ditempati oleh Terdakwa pada pukul 09.00 WITA dengan kondisi kamar tersebut tertutup dan terkunci namun masih ada celah yang memungkinkan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 serta 2 (dua) kali di pos penjagaan dengan kondisi kamar yang berukuran 2X2.5 meter tanpa dilengkapi pintu terdapat kaca nako yang berada di depan atau menghadap Rujab Danrem 143/Ho dengan di tutup kain gorden selanjutnya saat berada dalam kamar ada orang yang pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam kamar namun Saksi-1 tidak mengetahui identitasnya.

**Hal 5 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 di Penginapan Kaisar Basir Kota Kendari tepatnya di kamar 103 yang berada di lantai dua Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri sebanyak 4 (empat) kali dengan kondisi pintu kamar tertutup/terkunci serta lampu menyala.

c. Lapangan Benubenua Kota Kendari sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan cara Saksi-1 disuruh nungging/berdiri dan kadang-kadang Saksi-1 melakukan oral (menghisap penis/kemaluan Terdakwa) sampai keluar sperma dan kondisi lapangan terbuka/umum namun remang-remang (kurang cahaya) dan pernah juga di tribun/tangga tepat di pinggir lapangan benu Benua Kota Kendari sehingga memungkinkan orang lain melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa dengan Saksi terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri pada tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di rumah Saksi-1 Jln. Dr. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di ruang tamu dan pada bulan Juni 2018 Saksi-1 kembali hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan namun Saksi-1 kembali menggugurkan kandungannya dengan cara Terdakwa membawa Saksi-1 ke tukang urut (perut) bertempat di Kampung baru Kota Kendari a.n Sdr. La Saidi (Saksi-3) dan Sdri. Wantirihia (Saksi-4) dan meminum ramuan yang diberi Saksi-3 dan Saksi-4 dan pada bulan April 2019 Saksi-1 kembali hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan Saksi-1 kembali menggugurkan kandungannya dengan cara Terdakwa memberikan obat merk Gastrul sebanyak 2 (dua) butir kepada Saksi-1 dan setiap kali Saksi-1 mengecek kehamilannya Saksi-1 selalu memperlihatkan hasilnya kepada Terdakwa .

11. Bahwa alasan Saksi-1 ingin melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bersedia bertanggung jawab ingin menikahi Saksi-1 serta Saksi berusaha menjaga nama baik Terdakwa disatuan Korem 143/Ho dan atas perbuatan Terdakwa yang tidak ingin bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa Denpom XIV/3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

atau

**Hal 6 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas, sampai dengan tanggal dua puluh enam Juni bulan tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di Jln. Dr. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan Korem 143/Ho sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31100472180988.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahmawati (Saksi-1) pada bulan September 2017 melalui media sosial Beetalk kemudian dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab dan pada bulan September 2017 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Dr. Sutomo Kel. Laodati Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di ruang tamu Terdakwa mengutarakan cintanya kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat berpacaran lalu Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman dan berpelukan .
3. Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan maksud untuk datang ke rumah kos sepupu Terdakwa yang berada di sekitar kampus Universitas Halu Oleo Kota Kendari setibanya Saksi-1 di rumah kos sepupu Terdakwa saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang lelaki yang Saksi-1 tidak kenal identitasnya kemudian lelaki tersebut pamit keluar kepada Terdakwa.
4. Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-1 mengobrol dan selang beberapa menit kemudian Terdakwa langsung meraba-raba bagian tubuh sambil mencium bibir Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa “tidak mau begituan” namun Terdakwa hanya tertawa dan langsung merangkul Saksi-1 sambil Terdakwa mengangkat baju Saksi-1 ke atas sehingga terlihat BH (pakaian dalam) kemudian Terdakwa melepaskan BH Saksi-1 lalu menghisap puting payudara dan selang beberapa kemudian Terdakwa melepaskan rangkulannya selanjutnya saat melakukan perbuatan

**Hal 7 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kondisi kamar kos dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela tertutup kertas yang ditempel di jendela serta lampu dalam keadaan menyala sehingga memungkinkan orang lain melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.

5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jln. Dr. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian mengajak Saksi-1 menuju ke rumah Kos sepupu Terdakwa di sekitar Lapangan Eks MTQ Kota Kendari setibanya di rumah kos sepupu Terdakwa saat itu Saksi-1 melihat ada 2 (dua) orang lelaki yang Saksi-1 tidak mengenal identitasnya yang berada di dalam kamar kos namun beberapa menit kemudian kedua orang tersebut keluar dengan alasan ingin nonton di Lapangan Eks MTQ Kota Kendari sehingga Saksi-1 dengan Terdakwa yang berada di dalam kamar.

6. Bahwa saat berada didalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar dan langsung membuka bajunya sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk pulang namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan permintaan Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung menarik/membuka paksa celana bersamaan dengan celana Saksi-1 sampai batas lutut lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan/menghalangi kedua tangan Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 berontak lalu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi-1 sehingga Saksi-1 spontan berteriak dengan mengatakan "sakit..sakit..sakit sekali" dan saat itu vagina Saksi-1 mengeluarkan darah sehingga Terdakwa menarik/mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi-1 selanjutnya saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri pertama kali dengan Terdakwa yang mana saat itu Saksi-1 masih perawan dan setelah melakukan hubungan badan Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan vagina Saksi-1 yang masih mengeluarkan darah.

7. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri pertama kali Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan di rumah Saksi-1 di Jl. Dr. Sutomo Kel. Laodati Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di kamar tidur dan sering melakukan hubungan badan di ruang tamu dimana saat itu kondisi pintu rumah selalu tertutup namun tidak terkunci serta jendela keadaan tertutup dan terkunci dan ditutup kain gorden yang sewaktu waktu orang dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1

8. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi mengalami terlambat haid (menstruasi) dan untuk memastikan Saksi-1 mengecek dengan alat bantu tespek dengan hasil Saksi-1

**Hal 8 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hamil (garis dua warna merah) dengan usia kandungan 2 (dua) minggu kemudian Saksi-1 memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menikahi Saksi-1 namun saat itu Terdakwa mengatakan belum ada dana (uang) untuk menikah serta menyuruh Saksi-1 untuk mengugurkan kandungan Saksi-1 dengan cara Terdakwa memberikan 7 (tujuh butir) pil tuntas lalu menyuruh Saksi-1 meminumnya namun saat itu Janin kandungan Saksi-1 belum keluar sehingga Terdakwa kembali memberikan obat pil jamu madura dan menyuruh Saksi-1 meminumnya sehingga seminggu kemudian banyak keluar darah dari vagina Saksi-1 .

9. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tidak terhitung lagi karena setiap kali bertemu Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dan saat di ruang tamu rumah Saksi-1 pernah dilihat oleh adik ipar Saksi a.n. Sdr. Imran saat berduaan di ruang tamu dan Terdakwa dengan Saksi-1 juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara lain:

a. Rujab Danrem 143/Ho sebanyak 5 (lima) kali tepatnya 3 (tiga) kali di kamar supir yang ditempati oleh Terdakwa pada pukul 09.00 WITA dengan kondisi kamar tersebut tertutup dan terkunci namun masih ada celah yang memungkinkan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 serta 2 (dua) kali di pos penjagaan dengan kondisi kamar yang berukuran 2X2.5 meter tanpa dilengkapi pintu terdapat kaca nako yang berada di depan atau menghadap Rujab Danrem 143/Ho dengan di tutup kain gordien selanjutnya saat berada dalam kamar ada orang yang pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam kamar namun Saksi-1 tidak mengetahui identitasnya .

b. Pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 di Penginapan Kaisar Basir Kota Kendari tepatnya di kamar 103 yang berada di lantai dua Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri sebanyak 4 (empat) kali dengan kondisi pintu kamar tertutup/terkunci serta lampu menyala.

c. Lapangan benu Benua Kota Kendari sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan cara Saksi-1 disuruh nungging/berdiri dan kadang-kadang Saksi-1 melakukan oral (menghisap penis/kemaluan Terdakwa) sampai keluar sperma dan kondisi lapangan terbuka/umum namun remang-remang (kurang cahaya) dan pernah juga di tribun/tangga tepat di pinggir lapangan benu Benua Kota kendari sehingga memungkinkan orang lain melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 .

**Hal 9 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



10. Bahwa Terdakwa dengan Saksi terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri pada tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di rumah Saksi Jln. Dr. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di ruang tamu dan pada bulan Juni 2018 Saksi kembali hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan namun Saksi-1 kembali menggugurkan kandungannya dengan cara Terdakwa membawa Saksi-1 ke tukang urut (perut) bertempat di Kampung baru Kota Kendari a.n Sdr. La Saidi (Saksi-3) dan Sdri. Wantiraha (Saksi-4) dan meminum ramuan yang diberi Saksi-3 dan Saksi-4 dan pada bulan April 2019 Saksi kembali hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan Saksi-1 kembali menggugurkan kandungannya dengan cara Terdakwa memberikan obat merk Gastrul sebanyak 2 (dua) butir kepada Saksi-1 dan setiap kali Saksi-1 mengecek kehamilanya Saksi-1 selalu memperlihatkan hasilnya kepada Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 348 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 143/HO yaitu Suyanto, S.H. Mayor Chk. NRP 11060008601282, dan Triadi Subakti, S.H., Sertu NRP 21130115020194 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 143/HO Nomor: Sprin/44/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 17 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap : Rahmawati  
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 09 Desember 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Honorer SDN 17 Kendari  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Dr. Sutomo, Kel. Lalodati Kec. Puuwatu, Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hal 10 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2017 melalui media sosial *Beetalk* kemudian dari perkenalan tersebut, komunikasi makin intens dan Terdakwa mengajak untuk berpacaran namun Saksi mengatakan tidak mau berpacaran dan mau menerima ajakan Terdakwa bila Terdakwa berkomitmen untuk menikahi Saksi dan Terdakwapun mengiyakannya.
2. Bahwa sekira akhir Agustus 2017 Saksi dan Terdakwa bertemu pertama kali dimana Terdakwa minta dijemput di depan rumah (rujab) Danrem lalu Terdakwa dan Saksi pergi jalan-jalan ke bundaran Mandonga dan lalu ke Kendari Beach sehingga hubungan mereka makin akrab.
3. Bahwa sekira awal September 2017 pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud untuk datang menemui Terdakwa ke rumah kos sepupu Terdakwa yang berada di dekat kampus Universitas Halu Oleo, Kota Kendari setibanya Saksi di rumah kos sepupu Terdakwa saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang lelaki yang Saksi tidak kenal identitasnya kemudian lelaki tersebut pamit keluar kepada Terdakwa.
4. Bahwa saat berada di dalam kamar, awalnya Terdakwa dengan Saksi mengobrol dan selang beberapa menit kemudian Terdakwa tiba-tiba memeluk Saksi dan merebahkan Saksi lalu mulai meraba-raba bagian tubuh Saksi sambil mencium bibir Saksi namun saat itu Saksi menolak dan mencoba menepis serta mengatakan kepada Terdakwa "tidak mau begituan" namun Terdakwa hanya tertawa dan langsung merangkul Saksi sambil Terdakwa mengangkat baju Saksi ke atas sehingga terlihat BH (pakian dalam) Saksi, kemudian Terdakwa melepaskan BH Saksi lalu menghisap puting payudara namun Saksi berusaha memberontak dan berteriak agak keras sehingga Terdakwa melepaskan rangkulannya dan Saksi pulang ke rumahnya.
5. Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut kondisi kamar kos yang hanya satu petak dalam keadaan terkunci dan terkunci, jendela kaca tertutup kertas yang ditempel di jendela serta lampu dalam keadaan menyala sehingga memungkinkan orang lain melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi.
6. Bahwa atas kejadian itu Saksi marah kepada Terdakwa dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa lagi namun Terdakwa minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu kepada Saksi sehingga Saksi mau berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
7. Bahwa beberapa hari kemudian (masih di bulan September 2017) pukul 18.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Jln. Dr. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian mengajak Saksi menuju ke rumah Kos sepupu Terdakwa di sekitar Lapangan Eks MTQ Kota

**Hal 11 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendari setibanya di rumah kos sepupu Terdakwa saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang lelaki yang Saksi tidak mengenal identitasnya yang berada di dalam kamar kos namun beberapa menit kemudian kedua orang tersebut keluar dengan alasan ingin nonton di Lapangan Eks MTQ Kota Kendari sehingga Saksi dengan Terdakwa yang berada di dalam kamar.

8. Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar dan langsung membuka bajunya sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa untuk pulang namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan permintaan Saksi kemudian Terdakwa langsung menarik/membuka paksa celana bersamaan dengan celana Saksi sampai batas lutut lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan/menghalangi kedua tangan Saksi yang saat itu Saksi berontak selanjutnya Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi sehingga Saksi spontan berteriak dengan mengatakan "sakit..sakit..sakit sekali" dan saat itu vagina Saksi mengeluarkan darah sehingga Terdakwa menarik/mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi selanjutnya saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri pertama kali dengan Terdakwa yang mana saat itu Saksi masih perawan dan Saksi merasa tidak menikmati hubungan itu karena sangat kaget akan hal itu, setelah melakukan hubungan badan Saksi langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya Saksi yang masih mengeluarkan darah. Saksi pulang dalam keadaan shock.

9. Bahwa setelah hal itu Saksi meminta pertanggungjawaban dan Terdakwa mengatakan berjanji akan menikahi Saksi, sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa. Namun Terdakwa terus berjanji janji saja dan bila ditanya selalu menghindar (menunda) dengan banyak alasan kakaknya yang akan menikah duluan, berikutnya belum ada uang untuk menikah, uangnya dipakai kakaknya untuk daftar PNS. Terdakwa selalu meyakinkan Saksi akan tetap menikahi Saksi tinggal menunggu waktu saja.

10,. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri pertama kali Terdakwa dengan Saksi sering melakukan melakukan hubungan badan di ruang tamu dan kamar tidur rumah Saksi. Terdakwa selalu merayu Saksi untuk melakukan hal itu dan bila Saksi tidak mau maka Terdakwa mengatakan akan mencari wanita lain. Saksi tidak punya pilihan lain selain menuruti Terdakwa karena Saksi merasa sudah rusak oleh Terdakwa maka Saksi hanya pasrah saja.

11. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi mengalami terlambat haid (menstruasi) dan untuk memastikan Saksi mengecek dengan alat bantu tespek dengan hasil Saksi

**Hal 12 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



hamil (garis dua warna merah) dengan usia kandungan 2 (dua) minggu kemudian Saksi memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menikahi Saksi namun saat itu Terdakwa mengatakan belum ada dana (uang) untuk menikah serta menyuruh Saksi untuk mengugurkan kandungan Saksi dengan cara Terdakwa memberikan 7 (tujuh butir) pil tuntas lalu menyuruh Saksi meminumnya namun saat itu Janin kandungan Saksi belum keluar sehingga Terdakwa kembali memberikan obat pil dan jamu madura dan menyuruh Saksi meminumnya sehingga seminggu kemudian banyak keluar darah dari vagina Saksi

12. Bahwa Terdakwa dengan Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tidak terhitung lagi karena setiap kali bertemu Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dan saat di ruang tamu rumah Saksi pernah dilihat oleh adik ipar Saksi a.n. Sdr. Imran saat berdua di ruang tamu dan Terdakwa dengan Saksi juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara lain :

a. Rujab Danrem 143/Ho sebanyak 5 (lima) kali tepatnya 3 (tiga) kali di kamar supir yang ditempati oleh Terdakwa pada pukul 09.00 WITA dengan kondisi kamar tersebut tertutup dan terkunci namun masih ada celah yang memungkinkan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi serta 2 (dua) kali di pos penjagaan dengan kondisi kamar yang berukuran 2X2.5 meter tanpa dilengkapi pintu terdapat kaca nako yang berada di depan atau menghadap Rujab Danrem 143/Ho dengan di tutup kain gordien selanjutnya saat berada dalam kamar ada orang yang pernah melihat Terdakwa dengan Saksi didalam kamar namun Saksi tidak mengetahui identitasnya .

b. Pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 di Penginapan Kaisar Basir Kota Kendari tepatnya di kamar 103 yang berada di lantai dua Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri sebanyak 4 (empat) kali dengan kondisi pintu kamar tertutup/terkunci serta lampu menyala.

c. Lapangan Benu Benu Kota Kendari sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan cara Saksi disuruh nungging/berdiri dan kadang-kadang Saksi melakukan oral (menghisap penis/kemaluan Terdakwa) sampai keluar sperma dan kondisi lapangan terbuka/umum namun remang-remang (kurang cahaya) dan pernah juga di tribun/tangga tepat di pinggir lapangan benu Benu Kota kendari sehingga memungkinkan orang lain melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi .

**Hal 13 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**





13. Bahwa Terdakwa dengan Saksi terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri pada tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di rumah Saksi Jln. Dr. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di ruang tamu dan pada bulan Juni 2018 Saksi kembali hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan namun Saksi kembali mengugurkan kandungannya dengan cara Terdakwa membawa Saksi ke tukang urut (perut) bertempat di Kampung baru Kota Kendari a.n Sdr. La Saidi (Saksi-3) dan Sdri. Wantiriha (Saksi-4) dan meminum ramuan yang diberi Saksi-3 dan Saksi-4 dan pada bulan April 2019 Saksi kembali hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan Saksi kembali menggugurkan kandungannya dengan cara Terdakwa memberikan obat merk Gastrul sebanyak 2 (dua) butir kepada Saksi dan setiap kali Saksi mengecek kehamilanya Saksi selalu memperlihatkan hasilnya kepada Terdakwa .

14. Bahwa alasan Saksi-1 ingin melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bersedia bertanggung jawab ingin menikahi Saksi serta Saksi berusaha menjaga nama baik Terdakwa disatuan Korem 143/Ho dan atas perbuatan Terdakwa yang tidak ingin bertanggung jawab untuk menikahi Saksi terlebih Terdakwa telah menikah dengan orang lain, Saksi merasa dikhianati akan hal itu sehingga Saksi sakit hati dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan menginginkan Terdakwa diproses hukum dan dipecat dari militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-1 yaitu tidak benar bila Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di kamar kos dekat Kampus Universitas Halu Oleo, di rujab Danrem, dan di lapangan Benubenua.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menerangkan tetap pada keterangannya semula .

**Saksi-2:**

Nama lengkap	: Wa Hali
Tempat, tanggal lahir	: Raha, 1 Juli 1959
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Dr. Sutomo, Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hal 14 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di rumah Saksi di Jln. Dr. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi an. Sdr. Rahmawati (Saksi-1) dan selama Terdakwa berpacaran Terdakwa sering datang kerumah Saksi selanjutnya Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 bermesraan di ruang tamu dengan cara Terdakwa berbaring di pangkuan Saksi-1 serta Saksi sering melihat Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman di ruang tamu.

3. Bahwa saat melihat Terdakwa dengan Saksi berciuman saat itu Saksi merasa jijik namun Terdakwa sudah berjanji kepada Saksi akan menikahi Saksi-1 namun saat Saksi menagih janji Terdakwa saat itu Terdakwa selalu menunda-nunda dengan alasan bermacam-macam sehingga Saksi merasa kecewa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 tidak bisa menghadiri sidang dengan tanpa keterangan dan untuk percepatan proses penyelesaian perkara dan dimana menurut pendapat Oditur Militer dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dirasa telah cukup sehingga memohon agar keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 dibacakan dari BAP Penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

## Saksi-3:

Nama lengkap : Lasiadi

**Hal 15 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Raha 5 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Nuri Kel. Punggaloba Kec.  
Kendari Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2018 di rumah Saksi di Jln. Nuri Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juni 2018 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama Sdri. Rahmawati (Saksi-1) mendatangi rumah Saksindi Jln. Nuri Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat setelah bertemu kemudian Saksi mempersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu kemudian Saksi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa lalu dijawab oleh Terdakwa "mau menggugurkan kandungan pacarnya (Saksi-1)" dijawab oleh Saksi "saya takut" dan oleh dijawab Terdakwa "dia orang (Saksi-1) mau sendiri" kemudian Saksi ke belakang rumahnya untuk mengambil nenas muda sebanyak 6 (enam) buah lalu Saksi parut setelah itu air parutan buah nenas muda tersebut Saksi berikan kepada Saksi-1 untuk diminum dan Saksi diberikan uang sebsar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa

3. Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 kembali mendatangi rumah Saksi setelah bertemu kemudian Terdakwa menyampaikan apabila janin Saksi-1 belum keluar dan meminta kembali kepada Saksi untuk membuatkan ramuan/air parutan nanas namun saat itu Saksi menyampaikan ada orangtua a.n Sdri. Wantiri Riha yang bisa membuat ramuan untuk menggugurkan janin dan saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi agar diantarkan kerumah Sdri. Wantiri Riha setelah bertemu dengan Sdri. Wantiri Riha kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa dengan Saksi di rumah Sdri. Wantiri Riha

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-4:

Nama lengkap : Wantiriha  
Tempat, tanggal lahir : Lohia tahun 1939  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Nuri Kel. Punggaloba Kec.  
Kendari Barat Kota Kendari

**Hal 16 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di rumah Saksi di Jln. Nuri Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota kendari namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 mendatangi rumah Saksi diantar oleh Sdr. La Siadi (Saksi-3) namun saat itu tidak bertemu dengan Saksi selanjutnya Saksi-1 mendatangi kembali rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi kemudian Saksi-1 meminta tolong agar menggugurkan kandungannya namun saat itu Saksi menyampaikan agar datang kembali bersama suaminya (Terdakwa)
3. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 mendatangi rumah Saksi setelah bertemu kemudian Saksi membuatkan air putih digelas yang dicampur dengan jeruk nipis sebanyak 5 (lima biji) lalu menyuruh Saksi-1 untuk meminumnya setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 mendatangi kembali rumah Saksi lalu membuatkan air putih digelas yang dicampur dengan jeruk nipis sebanyak 5 (lima biji) lalu menyuruh Saksi-1 setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu bahwa tidak pernah Saksi menanyakan status kepada Terdakwa namun hanya bertanya dan disuruh menuliskan nama kedua mempelai saja.

Bahwa atas sangkalan itu Saksi membenarkannya dan menambahkan bahwa informasi mengenai calon mempelai dan hal lain lain didapat dari Saksi-6 yang menjemputnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31100472180988
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahmawati (Saksi-1) pada bulan Agustus 2017 melalui media sosial Beetalk kemudian dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab dan bertemu di Kendari Beach.
3. Bahwa berselang 3 hari Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 sekira bulan September 2017 pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Dr. Sutomo Kel. Laodati

**Hal 17 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di ruang tamu Terdakwa mengurakan cintanya kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat berpacaran lalu Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman dan berpelukan.

4. Bahwa Terdakwa 20.00 WITA dijemput Saksi-1 dan ajak saksi-1 jalan-jalan hingga jam 20.30 ke tmpt kost temannya di MTQ dan awalnya ngobrol kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan pertama kali. Terdakwa antar Saksi-1 pulang 21.30 dan motor Saksi dikasi pinjamkan ke Terdakwa.

5. Bahwa melakukan hubungan di rumah Saksi-1 di dalam kamar dan beberapa kali di ruang tamu rumah Saksi-1 dan 2 kali di Hotel Kaisar.

6. Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Dr. Sutomo Kel. Laodati Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di dalam kamar Saksi-1 saat itu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri pertama kali dengan cara Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman, berpelukan lalu Terdakwa meremas payudara Saksi-1 lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan kemudian Saksi-1 dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi-1 kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit setelah Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu menumpahkan air spermanya diatas perut Saksi-1 selanjutnya saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri saat itu kondisi kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci jendela kamar dalam keadaan terkunci dan ditutup gorden.

7. Bahwa saat melakukan hubungan pertama kali di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bertempat di kos teman Terdakwa a.n. Sdr. Ocel di sekitar Exs MTQ sebanyak 2 (dua) kali, di Penginapan Kaisar Kota Kendari sebanyak 2 kali dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di rumah Saksi-1 di Jl. Dr. Sutomo Kel. Laodati Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di dalam kamar Saksi-1 selanjutnya Terdakwa juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 di di rumah Saksi-1 di Jl. Dr. Sutomo Kel. Laodati Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di ruang tamu dimana saat itu kondisi pintu rumah selalu tertutup namun tidak terkunci serta jendela keadaan tertutup dan terkunci dan ditutu kain gorden yang sewaktu waktu orang dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.

**Hal 18 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa pada tahun 2018 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dengan Saksi-1 bertempat di lapangan sepakbola Benu-Benu Kota kendari sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa dengan Saksi-1 saling berciuman, meremas payudara dan memegang vagina Saksi-1 saat itu kondisi lapangan sepakbola Benu-Benu Kota kendari banyak orang namun kondisi gelap sedangkan saat di Rujab Danrem 143/Ho tepatnya di kamar Supir Terdakwa hanya berciuman, meremas payudara dan memegang vagina Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan kondisi kamar keadaan tertutup namun tidak terkunci dan tidak rapat sekitar 10 Cm celah pintu yang dapat terlihat dan tidak memiliki jendela dan saat di Pos jaga Rujab Danrem 143/Ho sebanyak 1 kali dengan kondisi kamar tidak memiliki pintu terdapat kaca nako dibagian samping kanan tembus pandang dan dibagian depan terdapat kaca riben yang berukuran 1.5 meter X1 meter

9. Bahwa kehamilan Saksi-1 yang pertama digugurkan dengan cara meminum Gastrol atas suruhan Terdakwa sedangkan pada bulan Juni 2018 untuk kehamilan kedua Terdakwa membawa Saksi-1 ke Sdr. La Saidi ( Saksi-3) dan Sdri. Wantirihia (Saksi-4) sebagai dukun di sekitar Kendari Beach untuk diurut hingga Saksi-1 mengalami keguguran.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/12/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dari RS. Tk.IV Dr.R. Ismoyo Kendari a.n. Ny Rahmawati yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. L.M. Syahrial.
2. 35 (tiga puluh lima) lembar Screenshoot percakapan WhatsappsTerdakwa dengan Saksi-1
3. 1 (satu) lebar foto Dos EM Kapsul dan bekas obat EM Kapsul
4. 1 (satu) lembar print out berisi 6 (enam) foto tempat kejadian asusila Terdakwa dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/12/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dari RS. Tk.IV Dr.R. Ismoyo Kendari a.n. Ny Rahmawati yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. L.M. Syahrial. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, dimana kesimpulan dari hasil Visum Et Revertum

**Hal 19 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



menyatakan bahwa pada Saksi-1 ditemukan robekan selaput darah pada kemaluannya yang menandakan bahwa Saksi-1 sudah tidak gadis lagi yang diakibatkan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa menyatakan mengerti akan bukti surat tersebut. Majelis Hakim menilai kekuatan bukti surat itu dapat diterima dimana Visum Et Revertum itu dimintakan oleh Penyidik dan dikeluarkan dari Dokter dan oleh instansi yang berwenang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai barang bukti 35 (tiga puluh lima) lembar Screenshoot percakapan Whatsapps Terdakwa dengan Saksi-1. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan yang berisi percakapan/komunikasi melalui SMS dari nomor HP Terdakwa ke HP Saksi-1, dimana Terdakwa membenarkan bahwa bukti itu adalah benar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

3. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar foto Dos EM Kapsul dan bekas obat EM Kapsul. Oleh karenanya surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan yang berisi gambar bekas bungkus pil yang dikonsumsi Saksi-1 untuk mencegah dan menggugurkan kandungannya atas permintaan Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan bahwa bukti itu adalah benar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

4. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar print out berisi 6 (enam) foto tempat kejadian asusila Terdakwa dengan Saksi-1. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan yang berisi gambar tempat-tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan atau hanya sekedar bercumbu dengan Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan bahwa bukti itu adalah benar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Hal 20 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dengan persesuaian antara keterangan para Saksi lainnya dan bukti surat yang menjadikan sebagai petunjuk dalam perkara ini yaitu:

1. Bahwa terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-1 dan bukti surat *Visum Et Repertum Nomor VER/12/X/2019* tanggal 31 Oktober 2019 dari RS. Tk.IV Dr.R. Ismoyo Kendari a.n. Ny Rahmawati yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. L.M. Syahril. yang menyatakan tentang adanya Ruptur/robekan total pada hymen/selaput dara kelamin Saksi-1 dimana menandakan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan berkali-kali, sebagaimana keterangan Saksi-1 yang melakukan hubungan badan yang sangat sering dengan Terdakwa.
2. Bahwa terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan bahwa Saksi-6 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 pada bermesraan di ruang tamu tepatnya disofa panjang, sebagaimana pula keterangan Saksi-1.
3. Bahwa terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-1 dengan bukti surat *print out* hasil percakapan melalui WA antara Terdakwa dan Saksi-1 yang diambil dari HP milik Saksi-1 yang menunjukkan adanya komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-1 mengenai kehamilan Saksi-1 dan upaya untuk menggugurkan kandungan Saksi-1
4. Bahwa terdapat suatu petunjuk dimana Saksi-1 dapat menggambarkan keadaan sekitar rumah kos teman Terdakwa di dekat Unhalu dan keadaan kamar sopir dan kamar pos penjagaan di Rujab Danrem serta tempat-tempat

**Hal 21 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lapangan Benubenua yang dapat digambarkan secara detail oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa di depan sidang yang menyatakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dan menyangkal semua keterangan Saksi lainnya yang berhubungan dengan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah hak Terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya tetapi Majelis Hakim akan menilai sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut dengan dihubungkan alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sangkalan-sangkalan Terdakwa sekaligus dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyangkal atau tidak mengakui perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di Kos teman Terdakwa di dekat Unhalu, Di Rujab, dan di Lapangan Benubenua. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara ini terdapat 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi-1 yang bercerita tentang adanya persetubuhan dengan Terdakwa yang dilakukan Kos teman Terdakwa di dekat Unhalu, Di Rujab, dan di Lapangan Benubenua. Namun perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut tidak ada yang mengetahuinya.

Bahwa dari uraian kejadian yang dipaparkan oleh Saksi-1, beberapa kejadian yang diuraikan bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya di bawah sumpah dan alat bukti.

Menimbang : Bahwa dari uraian kejadian yang dipaparkan oleh Saksi-1 beberapa kejadian tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 sehingga dalam hal ini terdapat keterangan 1 orang saksi yaitu keterangan Saksi-1 yang didukung oleh bukti petunjuk dari adanya persesuaian keterangan Saksi-2 dan alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa sangkalan/alasan/dalih Terdakwa sangatlah tidak masuk akal dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, dimana hal ini hanyalah merupakan alibi dari Terdakwa semata untuk menghindari tanggungjawab atas perbuatannya serta keterangannya berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim memandang bahwa alasan tersebut sangatlah tidak relevan apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-1 dan keterangan para Saksi lainnya dan barang bukti surat serta alat bukti petunjuk, maka oleh karenanya atas sangkalan Terdakwa di depan sidang tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dalam mendukung objektifitas Majelis Hakim dalam menggali fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam standar pembuktian yang sah

**Hal 22 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dalam mencermati proses pembuktian dipersidangan dan sifat aktif hakim dalam upaya mencari keterangan sebanyak mungkin, maka erat kaitan dengan upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan kepada “*standar beyond the reasonable doubt*” yaitu keterbuktian berdasarkan bukti-bukti yang sah dan sempurna dan meyakinkan. Suatu putusan yang dihasilkan hakim dalam suatu persidangan baik menghukum maupun membebaskan terdakwa harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, tidak boleh mengandung keragu-raguan, oleh karena itu dalam hal-hal yang terungkap dipersidangan yang saling berkaitan dan saling mendukung yang dijadikan fakta dalam pembuktian Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31100472180988.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu

**Hal 23 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor: Kep/10/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andiaga Faidin Malaode Alias Oci, Praka, NRP 31100472180988 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Praka, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Korem 143/HO.

5. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita bernama Sdri. Rahmawati (Saksi-1) melalui aplikasi pertemanan Beetalk, dimana keduanya mulai saling berkomunikasi dan makin intens. Status Terdakwa dan Saksi-1 saat itu adalah sama-sama lajang.

6. Bahwa benar perkenalan keduanya di media sosial berlanjut dengan pertemuan hingga sepakat untuk menjalin hubungan pacaran. Keduanya kerap bertemu dan berjalan bersama layaknya orang pacaran. Hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 mulai semakin intim dimana keduanya biasa melakukan ciuman dan pelukan satu sama lain.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pernah bercumbu bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali yaitu:

a. Sekira awal September 2017 pukul 19.00 WITA di kamar kos teman Terdakwa yang berada di dekat kampus Universitas Halu Oleo, Kota Kendari. Awalnya Terdakwa dengan Saksi mengobrol namun Terdakwa mulai meraba dan mencumbui Saksi-1 yang berusaha menolak sehingga tidak terjadi persetubuhan.

b. Sekira pertengahan September di rumah Kos sepupu Terdakwa di sekitar Lapangan Eks MTQ Kota Kendari. Saat berada di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar dan langsung membuka bajunya lalu berusaha mencumbui Saksi-1 yang kembali menolak namun saat itu Terdakwa memaksa dan Terdakwa tidak menghiraukan permintaan Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung menarik/membuka paksa celana bersamaan dengan celana Saksi sampai batas lutut lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan/menghalangi kedua tangan Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 berontak selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi sehingga Saksi spontan berteriak dengan

**Hal 24 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "sakit..sakit..sakit sekali" dan saat itu vagina Saksi mengeluarkan darah sehingga Terdakwa menarik/mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi selanjutnya saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri pertama kali dengan Terdakwa yang mana saat itu Saksi masih perawan.

c. Di rumah Saksi-1 di jalan Jl. Dr. Sutomo Kel. Laodati Kec. Puuwatu Kota Kendari, Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan maupun hanya bercumbu saja lebih dari 10 kali tepatnya di ruang tamu dan sesekali di dalam kamar Saksi-1.

d. Di rumah jabatan Danrem 143/HO sebanyak 5 kali, tepatnya 2 kali di kamar Terdakwa dan 3 kali di kamar pos penjagaan. Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan atau hanya bercumbu saja.

e. Di Hotel Kaisar Basir, Kendari, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih kurang sebanyak 2 kali.

f. Di area lapangan Benubenua baik di sutleban, tribun maupun tangga tribun, Terdakwa dan Saksi-1 pernah bercumbu sekedar berciuman maupun saling meraba bahkan Terdakwa beberapa kali sempat menyuruh Saksi-1 menungging dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi-1 serta Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengoral seks kemaluan Terdakwa hingga ejakulasi.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri itu terkadang Terdakwa menumpahkan spermanya di luar kemaluan Saksi-1 dan pernah beberapa kali menumpahkannya di dalam kemaluan Saksi-1 hingga Saksi-1 pernah 3 kali hamilakibat perbuatannya dengan Terdakwa, namun Terdakwa dan Saksi-1 menggugurkan kandungannya tersebut, yaitu:

a. Oktober 2017 dengan usia kandungan Saksi-1 sekira 2 minggu, namun Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya dengan menyuruh Saksi-1 meminum pil tuntas dan jamu madura.

b. Juni 2018 dengan usia kandungan sekira 3 bulan dengan cara membawa Saksi-1 ke tukang urut dan meminum ramuan hingga mengalami keguguran.

c. April 2019 dengan usia kandungan sekira 2 bulan dengan Terdakwa memberikan obat Gastrol hingga kembali keguguran.

**Hal 25 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar alasan Terdakwa menyuruh Saksi-1 melakukan aborsi untuk menjaga malu Terdakwa dan keluarga serta berjanji tidak akan meninggalkan Saksi-1 dan akan bertanggung jawab dengan segera menikahi Saksi-1.

10. Bahwa benar Saksi-1 sangat mempercayai Terdakwa dengan terus menyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1, namun janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 tidak pernah terwujud dengan Terdakwa selalu menunda nunda dengan berbagai alasan diantaranya:

a. Pada bulan Mei 2018 namun Terdakwa beralasan adiknya akan menikah sehingga Terdakwa menunda janji menikahi Saksi-1.

b. Pada bulan September 2018 dengan alasan terkendala uang karena uangnya dipakai kakak Terdakwa masuk PNS.

c. Pada bulan Desember 2018 Terdakwa kembali menunda pernikahan karena Ibu Terdakwa mengatakan jika bulan Februari lebih bagus maka Saksi-1 mengalah kembali.

d. Pada bulan Februari 2019 Terdakwa tidak memenuhi janjinya kembali karena alasan kakaknya menikah.

e. Pada bulan Juni 2019, Saksi-1 terus menagih janji Terdakwa namun Terdakwa terus meminta Saksi-1 untuk bersabar.

11. Bahwa benar Terdakwa selalu mencari banyak alasan setiap Saksi-1 menagih janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 dimana Saksi-1 telah menyerahkan kehormatannya dan mau diajak berhubungan badan dengan Terdakwa karena Saksi-1 merasa tidak ada pilihan lain selain menuruti keinginan Terdakwa. Terdakwa selalu mengancam akan meninggalkan Saksi-1 dan mencari wanita lain bila tidak mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan.

12. Bahwa benar kondisi dan situasi tempat-tempat Terdakwa melakukan hubungan badan dan bercumbu dengan Saksi-1 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Kamar kos teman Terdakwa yang berada di dekat kampus Universitas Halu Oleo, Kota Kendari. Kamar dengan ukuran 2x3 M dengan pintu dan jendela kaca. Saat kejadian posisi kamar kos tertutup, jendela kaca tertutup kerta yang ditempel dan lampu kondisi menyala.

**Hal 26 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rumah Kos sepupu Terdakwa di sekitar Lapangan Eks MTQ Kota Kendari, dengan keadaan kamar kos yang saling menempel dengan sekitar 8 kamar ukuran 3x3 M dan orang dari luar kamar masih bisa mendengar suara dari dalam kamar dan mengetahui apa yang terjadi di dalam kamar tersebut.

c. Di rumah Saksi-1 di jalan Jl. Dr. Sutomo Kel. Laodati Kec. Puuwatu Kota Kendari. Ruang tamu dengan sofa besar tepat berada di samping pintu masuk utama rumah dan jendela kaca rumah yang jika siang hari korden dalam keadaan terbuka, dan selayaknya ruang tamu lainnya digunakan untuk menerima tamu sekaligus ruang keluarga dimana semua orang dapat masuk dan melintas serta tidak ada privasi khusus untuk mengaksesnya. Setiap melakukan hubungan badan pintu rumah selalu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.

d. Di rumah jabatan Danrem 143/HO, di kamar sopir yang bersebelahan dengan kamar ajudan lain, kondisi pintu kamar dalam keadaan tertutup tidak terkunci tidak rapat 10 cm celah pintu yang dapat terlihat dan tidak memiliki jendela, sedangkan di kamar pos penjagaan tidak memiliki pintu terdapat kaca nako di bagian samping kanan yang tembus pandang dan bagaiandepan terdapat kaca riben yang berukuran 1,5 x 1 M.

e. Di area lapangan Benubenua baik di sutleban, tribun maupun tangga tribun merupakan suatu tempat yang terbuka bebas dan banyak orang berada di situ walaupun malam hari suasana gelap tetap terlihat beberapa orang melewatinya dan merupakan suatu tempat umum yang setiap orang bebas berada di situ tanpa suatu akses khusus.

13. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa telah menikah dengan wanita lain dan Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan orang lain, Saksi-1 merasa dikhianati akan hal itu sehingga Saksi-1 sakit hati dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 menginginkan Terdakwa diproses hukum dan dipecat dari militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsurnya

**Hal 27 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun fakta-fakta hukumnya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu:  
"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :  
"Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 348 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan kesatu:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

**Hal 28 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan"  
atau

Dakwaan Kedua:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menggugurkan atau  
mematikan kandungan seseorang wanita  
dengan persetujuannya"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan nya memilih dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yaitu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati perkara ini, dimana yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini hingga Terdakwa oleh satuan dilaporkan ke Penyidik adalah perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila kepada Saksi-1 hingga Saksi-1 mengalami kehamilan dan kemudian menggugurkan kandungannya tersebut atas permintaan Terdakwa namun dalam dakwaan alternatif kedua ini Majelis Hakim kesulitan untuk membuktikan fakta-fakta hukumnya karena fakta hukum di persidangan tidak lengkap untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua ini. Mendasari alasan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai penentuan dakwaan alternatif pertama dalam perkara ini adalah lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang Siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam

**Hal 29 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31100472180988.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal

**Hal 30 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor: Kep/10/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andiaga Faidin Malaode Alias Oci, Praka, NRP 31100472180988 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Praka, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Korem 143/HO.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.

Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti

**Hal 31 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk tujuan dalam akibat pertama.

### 3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis)

Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi. Termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu dimana resiko kemungkinan dari akibat perbuatannya tidak dikehendaki. Walaupun ia sadar akan kemungkinan ini, pelaku tersebut tiada menghentikan tindakannya

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum. misalnya tempat-tempat terbuka, Lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya "tempat terbuka" atau "terbuka" atau "di muka umum" adalah suatu tempat di mana orang

**Hal 32 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau umum dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Prof Dr Andi Hamzah menjelaskan pengertian dimuka umum menjadi "ditempat yang menjadi lalu lintas umum". Ditempat yang menjadi lalu lintas umum tentulah lebih luas daripada dimuka umum. Di tempat yang menjadi lalu lintas umum seperti jalan raya, di taman, di lapangan, di mall, di pasar, di halte bus dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita bernama Sdri. Rahmawati (Saksi-1) melalui aplikasi pertemanan Beetalk, dimana keduanya mulai saling berkomunikasi dan makin intens. Status Terdakwa dan Saksi-1 saat itu adalah sama-sama lajang.

2. Bahwa benar perkenalan keduanya di media sosial berlanjut dengan pertemuan hingga sepakat untuk menjalin hubungan pacaran. Keduanya kerap bertemu dan berjalan bersama layaknya orang pacaran. Hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 mulai semakin intim dimana keduanya biasa melakukan ciuman dan pelukan satu sama lain.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pernah bercumbu bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali.

4. Bahwa benar kondisi dan situasi tempat-tempat Terdakwa melakukan hubungan badan dan bercumbu dengan Saksi-1 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Kamar kos teman Terdakwa yang berada di dekat kampus Universitas Halu Oleo, Kota Kendari. Kamar dengan ukuran 2x3 M dengan pintu dan jendela kaca. Saat kejadian posisi kamar kos tertutup, jendela kaca tertutup kerta yang ditempel dan lampu kondisi menyala.

b. Rumah Kos sepupu Terdakwa di sekitar Lapangan Eks MTQ Kota Kendari, dengan keadaan kamar kos yang saling menempel dengan sekitar 8 kamar ukuran 3x3 M dan orang dari luar kamar masih bisa mendengar suara dari dalam kamar dan mengetahui apa yang terjadi di dalam kamar tersebut.

c. Di rumah Saksi-1 di jalan Jl. Dr. Sutomo Kel. Laodati Kec. Puuwatu Kota Kendari. Ruang tamu dengan sofa besar tepat berada di samping pintu

**Hal 33 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**





masuk utama rumah dan jendela kaca rumah yang jika siang hari korden dalam keadaan terbuka, dan selayaknya ruang tamu lainnya digunakan untuk menerima tamu sekaligus ruang keluarga dimana semua orang dapat masuk dan melintas serta tidak ada privasi khusus untuk mengaksesnya. Setiap melakukan hubungan badan pintu rumah selalu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.

d. Di rumah jabatan Danrem 143/HO, di kamar sopir yang bersebelahan dengan kamar ajudan lain, kondisi pintu kamar dalam keadaan tertutup tidak terkunci tidak rapat 10 cm celah pintu yang dapat terlihat dan tidak memiliki jendela, sedangkan di kamar pos penjagaan tidak memiliki pintu terdapat kaca nako di bagian samping kanan yang tembus pandang dan bagiangendap terdapat kaca riben yang berukuran 1,5 x 1 M.

e. Di area lapangan Benubenua baik di sutleban, tribun maupun tangga tribun merupakan suatu tempat yang terbuka bebs dan banyak orang berada di situ walaupun malam hari suasana gelap tetap terlihat beberapa orang melewatinya dan merupakan suatu tempat umum yang setiap orang bebas berada di situ tanpa suatu akses khusus.

Bahwa dari uraian faka-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebuah kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan. Dimana Terdakwa sepatutnya mampu menyadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, termasuk pula kesadaran Terdakwa mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu dimana resiko kemungkinan dari akibat perbuatannya asusila bersama Saksi-1 di dalam kamar kos, di ruang tamu dan kamar rumah Saksi-1, di kamar sopir dan kamar pos penjagaan di rujab Danrem serta di lapangan Bebubenua dimana orang lain bila melintas akan dapat melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan pasti akan mengakibatkan suatu hal lain di luar keinginan dari Terdakwa. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi. Walaupun ia sadar akan kemungkinan ini, Terdakwa tersebut tiada menghentikan tindakannya

Bahwa dari uraian faka-fakta tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 di tempat-tempat yang dikategorikan sebagai tempat yang tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum atau tempat yang terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain serta dapat diakses oleh orang lain dengan mudah termasuk dalam kategori tempat terbuka.

**Hal 34 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Melanggar Kesusilaan” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar Kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya, atau melakukan persetubuhan).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena ada bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat kejadian tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita bernama Sdri. Rahmawati (Saksi-1) melalui aplikasi pertemanan Beetalk, dimana keduanya mulai saling berkomunikasi dan makin intens. Status Terdakwa dan Saksi-1 saat itu adalah sama-sama lajang.
2. Bahwa benar perkenalan keduanya di media sosial berlanjut dengan pertemuan hingga sepakat untuk menjalin hubungan pacaran. Keduanya kerap bertemu dan berjalan bersama layaknya orang pacaran. Hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 mulai semakin intim dimana keduanya biasa melakukan ciuman dan pelukan satu sama lain.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pernah bercumbu bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali yaitu:

**Hal 35 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekira awal September 2017 pukul 19.00 WITA di kamar kos teman Terdakwa yang berada di dekat kampus Universitas Halu Oleo, Kota Kendari. Awalnya Terdakwa dengan Saksi mengobrol namun Terdakwa mulai meraba dan mencumbui Saksi-1 yang berusaha menolak sehingga tidak terjadi persetubuhan.
- b. Sekira pertengahan September di rumah Kos sepupu Terdakwa di sekitar Lapangan Eks MTQ Kota Kendari. Saat berada di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar dan langsung membuka bajunya lalu berusaha mencumbui Saksi-1 yang kembali menolak namun saat itu Terdakwa memaksa dan Terdakwa tidak menghiraukan permintaan Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung menarik/membuka paksa celana bersamaan dengan celana Saksi sampai batas lutut lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan/menghalangi kedua tangan Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 berontak selanjutnya Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi sehingga Saksi spontan berteriak dengan mengatakan "sakit..sakit..sakit sekali" dan saat itu vagina Saksi mengeluarkan darah sehingga Terdakwa menarik/mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi selanjutnya saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri pertama kali dengan Terdakwa yang mana saat itu Saksi masih perawan.
- c. Di rumah Saksi-1 di jalan Jl. Dr. Sutomo Kel. Laodati Kec. Puuwatu Kota Kendari, Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan maupun hanya bercumbu saja lebih dari 10 kali tepatnya di ruang tamu dan sesekali di dalam kamar Saksi-1.
- d. Di rumah jabatan Danrem 143/HO sebanyak 5 kali, tepatnya 2 kali di kamar Terdakwa dan 3 kali di kamar pos penjagaan. Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan atau hanya bercumbu saja.
- e. Di Hotel Kaisar Basir, Kendari, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih kurang sebanyak 2 kali.
- f. Di area lapangan Benubenua baik di suttleban, tribun maupun tangga tribun, Terdakwa dan Saksi-1 pernah bercumbu sekedar berciuman maupun saling meraba bahkan Terdakwa beberapa kali sempat menyuruh Saksi-1 menungging dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi-1 serta Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengoral seks kemaluan Terdakwa hingga ejakulasi.

**Hal 36 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Terdakwa terbukti telah melanggar suatu nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang teguh oleh masyarakat di daerah tempat Terdakwa tinggal di Kendari, yang mayoritas adalah beragama Islam dan masih menjunjung tinggi adat istiadat, dimana hal pelanggaran terhadap kesusilaan menjadi suatu hal yang tabu dan merupakan suatu hal yang memalukan di daerah itu

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu "Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan dimana telah terbukti kesemua unsur dalam rumusan delik yang didakwakan kepada Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan dan Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dengan norma agama, norma

**Hal 37 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



kesopanan, norma kesusilaan dan norma adat yang berlaku di masyarakat.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui perbuatannya itu adalah salah dan terlarang namun karena Terdakwa telah dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak mampu menahan hawa nafsu hingga menabrak semua aturan dan norma-norma yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Terdakwa. Terlebih setelah itu Terdakwa seakan-akan lepas tangan dan berdalih bahwa Terdakwalah yang didzalimi/difitnah. Ini mencerminkan Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak ksatria dan tidak bertanggung jawab.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah merusak masa depan dan kehormatan Saksi-1 yang mana seharusnya Terdakwa dapat menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan wanita bukan malah merusaknya. serta perbuatan Terdakwa ini telah diketahui secara umum oleh khalayak di daerah/tempat Saksi-1 sehingga menimbulkan rasa malu bagi keluarga besar Saksi-1. Terlebih menyebabkan Saksi-1 hamil dan mengugurkan kandungannya dikarenakan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan dorongan hawa nafsu Terdakwa dan seakan Terdakwa setelah menjadi tentara menjadikan dia lebih tinggi dan memandang rendah Saksi-1 sehingga dengan mudahnya mengajak melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan Saksi-1 dengan ajakan dan rayuan akan menikahi Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Hal 38 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum; dan
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh satuan menjadi Prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-1;
2. Terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakui kesalahannya sehingga membeli-beli; dan
3. Terdakwa telah tidak mau bertanggungjawab akan perbuatannya kepada Saksi-1 dan menyebabkan Saksi-1 hamil dan menyuruh untuk menggugurkannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana Terdakwa tetap bersikukuh tidak mengakui perbuatannya dan tidak mau bertanggung jawab akan hal itu sehingga menyebabkan nasib dari Saksi-1 terdzolimi dan perbuatan mengugurkan kandungan Saksi-1 bahkan sebanyak 3 kali maka hal ini tidak dapat dianggap enteng terlebih telah membuat Saksi-1 merasa tersia-siakan dan merasa trauma akibat perbuatan Terdakwa. Hal ini sangat mencoreng rasa keadilan dalam masyarakat khususnya bagi keluarga besar Saksi-1 dan masyarakat militer pada umumnya. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ini harus bisa menjadi pembelajaran bagi prajurit lainnya sehingga mengenai penjatuhan pidana badannya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut. Oleh karena itu guna memberikan efek jera kepada prajurit lain dan masyarakat luas, Majelis Hakim memandang perlu untuk memperberat pidana dari yang dituntutkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

**Hal 39 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/12/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dari RS. Tk.IV Dr.R. Ismoyo Kendari a.n. Ny Rahmawati yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. L.M. Syahril;
2. 35 (tiga puluh lima) lembar Screenshoot percakapan WhatsappsTerdakwa dengan Saksi-1;
3. 1 (satu) lebar foto Dos EM Kapsul dan bekas obat EM Kapsul; dan
4. 1 (satu) lembar print out berisi 6 (enam) foto tempat kejadian asusila Terdakwa dengan Saksi-1.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama **Andiaga Faidin Malaode Alyas Oci, Pangkat Praka NRP 31100472180988**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/12/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dari RS. Tk.IV Dr.R. Ismoyo Kendari a.n. Ny Rahmawati yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. L.M. Syahril;
  - b. 35 (tiga puluh lima) lembar Screenshoot percakapan WhatsappsTerdakwa dengan Saksi-1;
  - c. 1 (satu) lebar foto Dos EM Kapsul dan bekas obat EM Kapsul; dan
  - d. 1 (satu) lembar print out berisi 6 (enam) foto tempat kejadian asusila Terdakwa dengan Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Hal 40 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 dan Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H., Mayor Sus, NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum, Suyanto. S.H., Mayor Chk NRP 11060008601282, Panitera Pengganti, Nurman, Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel CHK NRP 11010047011279

Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Nurman  
Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879

**Hal 41 dari 41 Put. No. 22-K/PM III-16/AD/II/2020**